
Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Kripik ASAN 96

Agus Wicahyono¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Malang
E-mail: a.wicahyono12@gmail.com

Article History:

Received: 24 Oktober 2023

Revised: 10 November 2023

Accepted: 14 November 2023

Keywords: pendapatan usaha, sertifikat halal, pelaku usaha

Abstract: *Pencantuman label halal pada produk akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen, sehingga memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan profit dari Perusahaan. Saat ini para pelaku usaha masih ada yang menganggap sertifikasi Halal hanya untuk pemenuhan kewajiban dalam agama Islam, dan masih sedikit yang melihat peluang bahwa sertifikasi halal dapat untuk meningkatkan pendapatan usahanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manfaat dari penerapan sertifikasi halal yang dirasakan oleh pelaku usaha kripik ASAN 96 yang bergerak di bidang industri pangan setelah memiliki sertifikasi Halal MUI dengan menggunakan porter's value chain. Data yang dikumpulkan berupa value chain, gambaran umum pelaku usaha, kendala, serta manfaat setelah memiliki sertifikasi Halal menggunakan kuesioner. Manfaat dari penerapan standar pada pelaku usaha kripik ASAN 96 dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kepercayaan dan minat beli konsumen karena kepemilikan sertifikat halal, kemampuan untuk memasuki pasar yang lebih luas serta mengikuti berbagai program yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mempromosikan produk. Sebelum memiliki sertifikat halal, omzet rata-rata per bulan yang didapatkan sebanyak Rp 6.000.000,00, sedangkan setelah memiliki sertifikat halal sebanyak Rp 9.500.000,00. Dilihat dari manfaat secara ekonomi yang diperoleh bisa simpulkan bahwa kepemilikan sertifikat Halal bisa berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha.*

PENDAHULUAN

Kripik adalah salah satu hasil olahan makanan ringan di negara Indonesia yang sangat digemari oleh sebagian besar masyarakatnya. Olahan kripik pada penelitian ini adalah olahan kripik dari pelaku usaha Asan 96 yang berlokasi di desa tulungrejo kecamatan donomulyo. Usaha

ini bergerak dibidang olahan makanan ringan, salah satunya adalah kripik. Belakangan ini banyak sekali beredar dipasaran produk olahan makanan ringan yang belum bersertifikasi halal, sehingga dalam proses pembuatannya diragukan kehalalannya, karena pada dasarnya kualitas produk tersebut dilihat dari proses produksinya. Adapun mengetahui dampak kepemilikan label halal terhadap pendapatan pelaku usaha kripik ASAN 96 di donomulyo adalah menjadi tujuan penelitian ini.

Masyarakat Indonesia sebagian besar mayoritas muslim yang mempunyai tingkat kepahaman tentang syari'at agama sehingga dalam memilih produk untuk dikonsumsi menjadi semakin ketat. Sebagian besar produk yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat islam di Indonesia sudah dapat perlindungan dari Lembaga sertifikasi halal yang secara khusus bertugas dalam rangka menjaga kesinambungan produksi halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal dan mengaudit produk yang beredar di pasaran yaitu BPJH Kemenag dan MUI. Lembaga ini yang berwenang dan keputusan penetapan kehalalan produk. Dalam artian bahwa produk yang beredar dipasaran tersebut sudah lolos proses sertifikasi halal dan kandungannya telah terbebas dari bahan baku yang oleh agama dilarang, sehingga produk halal yang siap edar menjadi kategori yang siap di konsumsi oleh orang islam.

Pada UU Jaminan Pangan Halal No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang berisi kebijakan tentang kewajiban sertifikasi halal dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di indonesia berkewajiban memiliki sertifikat halal. Kepemilikan standar halal yang universal juga penting bagi peningkatan kepercayaan pelanggan. (Destiana & Astuti, 2019). Menurut *State of the Global Islamic Economy Report* (2019), pada tahun 2018 penduduk muslim di Indonesia secara global mengeluarkan biaya sebanyak US\$ 1,4 triliun pada sektor makanan dan minuman dan masih dapat berkembang di tahun 2024 senilai US\$ 2,2 triliun. Besarnya nilai tersebut dapat dipengaruhi oleh pengetahuan konsumen terhadap produk halal serta norma religius yang dimiliki konsumen (Rochmanto & Widiyanto, 2015). Label halal memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan profit dari perusahaan dikarenakan tingkat kepercayaan konsumen yang meningkat akibat pencantuman label halal pada produk (Perdana et al dalam Syaifudin 2022). Konsumen muslim akan lebih berhati-hati dan bahkan tidak jadi dalam membuat keputusan pembelian jika produk yang akan dibeli dan dikonsumsi tanpa ada label halal dalam kemasan produknya. Di Indonesia label halal pada kemasan adalah wajib digunakan sebagai tanda kehalalan suatu produk. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal sebagai pelaksanaan amanat Pasal 37 UU Nomor 33 tahun 2014 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dan berlaku secara nasional. Oleh karena itu dalam pemilihan produk konsumen dapat memperoleh informasi yang dapat membantu saat akan membeli dan mengkonsumsinya. Proses mengenal masalah dilakukan oleh konsumen saat melakukan pembelian, kemudian pencarian informasi, memberikan alternatif penilaian, sampai dengan perilaku memutuskan pembelian dan setelah membeli. Harga, promosi dan produk merupakan faktor yang mempengaruhi pembelian. Sedangkan keputusan seberapa sering, apa yang dibeli, apakah akan membeli, dimana membelinya, beli dari siapa, kapan membeli barang atau jasa merupakan keputusan saat membeli dan karakter pembeli mulai dari pribadinya, budayanya, sosialnya, dan sifat serta sikap, akan membentuk perilaku konsumen.

Sebagian besar pelaku usaha saat ini belum menyadari keuntungan dari sertifikat halal itu sendiri. Semua pelaku usaha makanan dan minuman harus memiliki sertifikasi halal untuk bisa menjual produk ke seluruh wilayah Indonesia. Jika tidak memiliki sertifikasi halal, maka produk olahan makanan dan minuman bisa ditarik dari peredaran oleh pemerintah (Abiyyu dalam Syaifudin, 2022). Sertifikat halal dianggap hanya untuk pemenuhan kewajiban dalam agama

Islam, belum melihat dari peluang untuk meningkatkan omzet usaha. pelaku usaha kripik ASAN 96 merupakan salah satu pelaku usaha bersertifikat Halal MUI yang bergerak di bidang industri sektor pangan yang berlokasi di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.

Penelitian ini akan dilakukan untuk melakukan analisis kepemilikan sertifikat halal terhadap pendapatan pelaku usaha kripik ASAN 96 yang bergerak pada sektor industri pangan. Analisis yang dilakukan adalah melakukan analisis *value chain* porter dan melakukan perbandingan perolehan pendapatan pelaku usaha sebelum memiliki sertifikat halal dengan sesudah memiliki sertifikat halal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha lain agar segera mengurus dan menerapkan sertifikasi Halal pada produknya.

METODE PENELITIAN

Tahap awal penelitian meliputi observasi langsung kondisi pelaku usaha kripik ASAN 96 dan studi literatur untuk memberikan gambaran umum mengenai keadaan dari industri kripik tersebut, serta memberikan gambaran umum mengenai pentingnya penerapan sertifikasi Halal. Kemudian, melakukan perumusan masalah, penentuan batasan masalah, serta penentuan asumsi yang digunakan pada penelitian ini.

Tahap selanjutnya mengenai pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian diawali penentuan *value chain* setelah penerapan standar halal dengan menggunakan metode *value chain* porter yang memiliki sembilan elemen yang dikelompokkan menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Dari *value chain* yang telah ditentukan, disusun kuesioner yang digunakan untuk mengetahui potensi *value chain*, mengetahui deskripsi umum, kendala, serta manfaat setelah memiliki sertifikasi Halal.

Selanjutnya, dilakukan pengambilan data mengenai *value* aktivitas utama (*inbound logistics, operation outbond logistics, marketing and sales, & service*), *value* aktivitas pendukung (*procurement, technology development, human resource management, & firm infrastructure*), gambaran umum pelaku usaha, kendala, serta manfaat setelah memiliki sertifikasi Halal. Pengambilan data dilakukan terhadap pelaku usaha industri pangan yang telah melakukan penerapan sertifikasi Halal MUI yaitu pelaku usaha kripik ASAN 96.

Tahapan terakhir mengenai pembahasan hasil dari pengolahan data serta penarikan kesimpulan untuk pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden merupakan pemilik dari pelaku usaha kripik ASAN 96 yang memiliki jenis kelamin laki-laki, beragama islam, dengan usia kisaran 27-35 Tahun dengan pendidikan terakhir SLTA. Skala usaha dari pelaku usaha kripik ASAN 96 adalah mikro, dengan jenis usaha di bidang industri makanan. Bagi pemilik, usaha ini merupakan sumber penghasilan yang utama. Pelaku usaha ini memiliki jam kerja sebanyak 48 jam/minggu. Jumlah tenaga kerjanya sebanyak 4 orang.

a. Value Chain

1. Aktivitas Utama

Menurut Porter (dalam Syaifudin 2022), aktivitas utama terdiri atas lima kategori, yaitu:

a) Inbound Logistics

Proses menerima, menyimpan, mengelola dan mengontrol persediaan bahan baku sebagai aktivitas utama. Bahan baku utama untuk pembuatan Kripik terdiri dari pisang. Bahan baku

tersebut didapatkan dari *supplier* yang telah menjadi langganan di pasar. Pengambilan bahan baku dari *supplier* dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain.

b) *Operation*

Kegiatan ini meliputi kegiatan merubah bahan baku menjadi produk jadi. Alat yang digunakan oleh pelaku usaha kripik ASAN 96 sendiri masih tergolong sederhana dan bisa didapatkan di pasar. Tahap pembuatan kripik pertama adalah proses penyiapan penggorengan, dengan menyiapkan tempat dan memanaskan api, kemudian proses penggorengan dengan menyiapkan alat pasrah (alat mengiris) diatas tempat penggorengan, ambil pisang yang sudah dikupas kemudian pasrah ditempat penggorengan, goreng pisang sampai berubah warna kecoklatan, setelah matang diangkat lalu ditiriskan dan ditempatkan diwadah yang terpisah. Pada tahap *packaging* awal biasanya pelaku usaha kripik ASAN 96 dikemas dengan ukuran 250 gr dan 1kg. Total waktu yang dibutuhkan dari bahan awal hingga siap dijual membutuhkan waktu sekitar satu hari.

c) *Outbound Logistics*

Kegiatan ini berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian produk jadi secara fisik kepada pembeli. Penyimpanan pasca produksi dilakukan di ruang *packing*. Penjualan pelaku usaha kripik ASAN 96 memiliki target sasaran ke toko yang ada di malang selatan, *marketplace online* dan penjualan langsung ke customer berlangganan. Pada jawab pemesanannya konsumen biasanya memiliki jadwal pesan yang tetap secara berkala, namun ada juga yang memiliki jadwal yang tidak tepat. Proses distribusi pengiriman produk bisa langsung dari pemilik atau karyawan dari pelaku usaha kripik ASAN 96

d) *Marketing and Sales*

Kegiatan pemasaran dan penjualan meliputi aktivitas untuk mendorong, membujuk dan membantu konsumen untuk membeli produk yang dihasilkan. Tenaga kerja untuk melakukan penjualan ada dua orang pemilik usaha dan satu karyawan. Proses penjualan dari pelaku usaha kripik ASAN 96 menggunakan dua atau tiga pihak. Pada proses dua pihak, hanya pelaku usaha kripik ASAN 96 (pemilik) dan pembeli. Sedangkan, pada tiga pihak ada pelaku usaha kripik ASAN 96 (pemilik), distributor (toko), dan pembeli. Cara awal pelaku usaha kripik ASAN 96 memilih distributor adalah melihat potensi kunjungan di distributor tersebut, kemudian mengajukan kerja sama penjualan, mulai dari penawaran, promo *sampling*, hingga tawar menawar harga. Saat ini produk kripik per bungkus dengan berat bersih 200 gr dijual seharga Rp 10.000. Jika beli kiloan, perkilonya Rp 35.000. Harga jual tersebut didapatkan dari ongkos produksi yang ditambahkan 20% dari ongkos produksi, jadi keuntungan yang didapat adalah sebesar 20%. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha kripik ASAN 96 menggunakan *platform whatsapp*, promosi grup bisnis, grup komunitas, serta dari mulut ke mulut.

e) *Service*

kegiatan ini berhubungan dengan meningkatkan atau dengan bagaimana dalam mempertahankan nilai produk. Setelah proses penjualan, pelaku usaha kripik ASAN 96 memperbolehkan konsumen untuk melakukan pengembalian produk jika dinilai produk yang dibeli tidak memenuhi syarat dan nantinya akan diganti rugi.

2. Aktivitas Pendukung

Menurut Porter (dalam Syaifudin 2022), kegiatan pendukung meliputi:

a) *Procurement*

Kegiatan ini terkait dengan cara pengadaan bahan baku dan peralatan pendukung serta cara

pembayarannya. pelaku usaha kripik ASAN 96 memiliki syarat untuk *supplier*, yaitu halal dan pastinya dengan harga yang paling ekonomis. Pembelian peralatan pendukung produksi didapatkan dari pasar. Metode pembayaran langsung tunai digunakan untuk segala pembelian bahan baku maupun alat pendukung lainnya.

b) *Human Resource Management*

Proses menyeleksi, promosi, penempatan, penilaian, dan pengembangan karyawan sebagai kegiatan utama sumber daya manusia. Pada proses perekrutan pemilik melakukan pendekatan secara personal dan kemudian dilatih dan diberikan bimbingan jika bersedia. Tidak ada jarak antara atasan dengan pekerja karena masih terlibat proses yang sama sehingga ada kedekatan emosional yang erat.

c) *Technological Development*

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengembangan teknologi yang dilakukan melalui penyediaan kebutuhan akan teknologi, prosedur, serta teknik yang diperlukan tiap aktivitas. Pelaku usaha kripik ASAN 96 saat ini belum menerapkan teknologi yang canggih secara keseluruhan. Umumnya di Indonesia keripik diproduksi oleh banyak produsen, sehingga persaingan produsen kripik sangat ketat dan saling berlomba untuk harga yang lebih murah. Alih teknologi umumnya memiliki biaya yang tinggi. Hal ini memiliki dampak harga penjualan yang juga dapat naik sehingga masyarakat Indonesia tidak tertarik untuk membelinya.

d) *Firm Infrastructure*

Kegiatan infrastruktur meliputi perencanaan, dan akuntansi. pelaku usaha kripik ASAN 96 melakukan pencatatan dalam kurun waktu satu minggu. Hal yang dicatat biasanya hanya meliputi rekap pembelian bahan untuk produksi dan penjualan. pelaku usaha kripik ASAN 96 berhubungan baik dengan komunitas pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo.

b. Penerapan Sertifikasi HALAL MUI

Pelaku usaha kripik ini telah beroperasi selama empat tahun dan melakukan sertifikasi halal di tahun kedua yang didapatkan secara gratis lewat komunitas. Alasan pendaftaran sertifikasi Halal dari pelaku usaha kripik ASAN 96 adalah untuk memberi kenyamanan dan kepercayaan bagi *customer* serta meningkatkan nilai jual. Kendala pada saat proses sertifikasi bagi pelaku usaha ini adalah kebutuhan berkas portofolio yang banyak sehingga cukup menyulitkan. Manfaat sertifikasi yang dirasakan oleh pelaku usaha kripik ASAN 96 adalah merasakan memiliki keunikan tersendiri karena produk sejenis jarang memiliki sertifikasi halal. Selain itu pelaku usaha kripik ASAN 96 dapat masuk ke distributor untuk mendapat penjualan yang konstan dan lebih banyak. Peningkatan penjualan ini dapat dibuktikan dengan kenaikan jumlah omzet rata-rata per bulan dari Rp 6.000.000,00 pada saat sebelum sertifikasi, menjadi Rp 9.500.000,00 setelah memiliki sertifikat Halal MUI.

c. Analisis

Pelaku usaha kripik ASAN 96 merupakan pelaku usaha kripik kategori perusahaan mikro. Walau tergolong mikro, pelaku usaha kripik ASAN 96 memiliki standar operasional yang jelas dan tertata dengan baik. Inovasi yang dimiliki pelaku usaha kripik ASAN 96 seperti bentuk *packaging* yang menarik juga merupakan salah satu keunggulan yang dimilikinya. Prosedur dan teknologi yang dimiliki pelaku usaha kripik ASAN 96 dalam menjalankan bisnis memang sederhana, namun perusahaan ini tetap bertanggung jawab dengan kegiatan bisnisnya secara keseluruhan dari bahan mentah, hingga barang jadi yang telah dikonsumsi. Berdasarkan hasil

penelitian, kepemilikan sertifikat halal merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap pendapatan pelaku usaha. Kepemilikan sertifikat halal dapat memberikan dan meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Sertifikat halal juga dapat membantu para pelaku usaha untuk meluaskan jangkauan segmen pasarnya. Hal ini dikarenakan dengan kepemilikan sertifikat halal, pelaku usaha diharapkan dapat masuk ke toko yang memiliki skala penjualan lebih besar seperti *minimarket* dan *supermarket*. Selain itu, pelaku usaha juga dapat berpartisipasi di acara seperti *bazaar*, *expo*, dan lain-lain karena produknya sudah bersertifikat halal.

KESIMPULAN

Kemanfaatan dengan memiliki sertifikat Halal MUI yang dapat dilihat dari penerapannya pada pelaku usaha kripik ASAN 96 adalah untuk meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan. Hal ini dikarenakan kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen, kemampuan untuk memasuki segmen pasar yang lebih luas serta dapat mengikuti berbagai program yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk mempromosikan produk.

DAFTAR REFERENSI

- Arsyan, M. A., Liquiddanu, E., & Pujiyanto, E. Perancangan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada IKM Roti Amira untuk Memenuhi Persyaratan Dokumentasi Sistem Jaminan Halal (SJH). *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 18(1). Astawan, M., & Wresdiyati, T. (2004). Diet sehat dengan makanan berserat. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Solo, 44-45.
- Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019, November). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *In Conference on Public Administration and Society* (Vol. 1, No. 01).
- Keputusan Kepala BPJPH no 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal sebagai pelaksana amanat pasal 37 uu nomor 33 tahun 2014
- MR Syaifudin, F Fahma (2022), Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak. *Media Ilmiah Teknik Industri* Vol 21, No 1(2022)
- Rochmanto, Bayu Al; Widiyanto, Ibnu. 2015. Pengaruh Pengetahuan Produk dan Norma Religius Terhadap Sikap Konsumen dalam Niat Mengkonsumsi Produk Makanan dan Minuman Halal (Studi Kasus di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015, Halaman 2.